



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, agar terwujud pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, dipandang perlu menyusun Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. bahwa agar pedoman umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dijadikan landasan operasional bagi setiap Pemerintahan Desa dalam pengelolaan, penatausahaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi dengan belanja pegawai.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2

Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Belanja Operasional Desa dan Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Rincian Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa dan ditetapkan dalam APBDes.
- (4) Pedoman Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan oleh Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pedoman Umum dan Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan dana ADD.

Pasal 5

- (1) Dana ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaannya dalam bentuk belanja desa, wajib ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Prosedur menetapkan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Agar komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan ADD tercapai, maka Kepala Desa wajib menyusun perencanaan penggunaan ADD dalam forum musyawarah desa, mensosialisasikan, mengendalikan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal lain yang bersifat teknis dan administratif dalam pelaksanaannya dapat diatur oleh Pemerintah Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012 NOMOR 9.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa terutama dalam memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan program yang dapat meningkatkan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberian dana alokasi desa merupakan pemenuhan atas hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten sebagaimana di atas selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Oleh karena itu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga akan menyalurkan alokasi dana desa dimaksud yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Sebagaimana bunyi dari Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka tujuan penyaluran dana ADD juga ditujukan untuk:

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;

- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
- g. meningkatkan kemandirian desa;
- h. meningkatkan daya saing desa.

2.2. Sasaran

Penyaluran dana ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ini diberikan kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian sasaran untuk:

- a. meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa;
- b. mewujudkan pelayanan prima pada tingkat desa; serta
- c. menunjang penguatan fungsi dan peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa.

II. PENGELOLAAN

1. PRINSIP PENGELOLAAN ADD

- a. Dana ADD wajib ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes;
- b. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa secara umum;
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa yang terkait;
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum oleh masing – masing Desa melalui Tim Pelaksana tingkat desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan dan akuntabel;
- f. Peran aktif masyarakat desa dalam pemanfaatan ADD.

2. ORGANISASI PEMBINA DAN PENGELOLA

2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melalui BPMPD merupakan unsur pembina dalam pengelolaan ADD, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan pedoman/petunjuk teknis penggunaan ADD;
- b. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. pemberian bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan ADD, keuangan desa, dan/atau kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan melibatkan unsur SKPD teknis yang terkait;
- e. fasilitator dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2. Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan wakil Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan langsung terhadap penggunaan dan pengelolaan ADD.

Fungsi pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan dapat dibantu oleh Aparatur Kecamatan lainnya, dengan tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan/atau Rincian Anggaran Biaya

- untuk penggunaan dana yang bersifat pengadaan fisik/pembangunan prasarana publik yang berskala kecil;
- b. melakukan pendampingan terhadap penyusunan APBDes sebagai wadah dan dasar hukum dalam penerimaan dan penggunaan ADD;
 - c. mengumpulkan dan membuatkan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban desa, untuk selanjutnya disampaikan secara bertahap kepada Bupati melalui Kepala BPMPD;
 - d. memberikan rekomendasi pencairan ADD;
 - e. membimbing dan memfasilitasi dalam penyusunan atau membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD.

2.3. Desa

Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa; dan
- c. Bendahara Desa.

1. Kepala Desa;

- Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab secara penuh terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD, baik secara administratif, teknis, dan hukum.
- Penggunaan ADD untuk kegiatan yang bersifat pengadaan fisik atau pembangunan prasarana publik yang berskala kecil, Kepala Desa wajib membuat Rincian Anggaran Biaya, yang disetujui oleh BPD.

2. Sekretaris Desa;

Sekretaris Desa selaku unsur yang membantu Kepala Desa, bertanggungjawab secara administratif terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membuat dan menyusun keperluan administrasi, dokumentasi, menatausahakan pengelolaan ADD, baik dalam tahap perencanaan, penyaluran, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban, serta menyimpan bukti-bukti fisik penggunaan ADD;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, dan dengan Surat Pengantar Kepala Desa menyampaikannya kepada Camat untuk dievaluasi, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD;
- c. laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD disampaikan pada saat usul/tahapan pencairan dana ADD berikutnya, dan pada saat tahun anggaran berakhir (paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir).

3. Bendahara Desa;

Bendahara Desa selaku unsur yang membantu Sekretaris Desa bertanggungjawab dalam hal menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja desa yang bersumber dari ADD.

III. PENDANAAN

1. PENGANGGARAN DAN POLA PEMBAGIAN ADD

Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menetapkan dana ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi dengan belanja pegawai.

Dana ADD dialokasikan untuk setiap desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang pembagiannya dapat dilakukan dengan cara proporsional atau dibagi dengan cara sama rata kepada masing-masing desa sesuai dengan kebijakan daerah.

2. STRUKTUR PENGGUNAAN ADD

Struktur penggunaan dana ADD, terdiri dari:

1. Biaya Operasional Desa; dan
2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Biaya Operasional Desa, meliputi:

- a. Penghasilan/Tunjangan Aparat Desa, terdiri dari:
 1. Tunjangan Kepala Desa;
 2. Tunjangan Sekretaris Desa Non-PNS;
 3. Tunjangan Kepala Urusan;
 4. Tunjangan Bendahara Desa;
 5. Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT).
- b. Biaya rapat;
- c. Biaya fotocopy/penggandaan;
- d. Biaya alat tulis kantor;
- e. Biaya perjalanan dinas; dan
- f. Penunjang biaya operasional BPD, berupa penghasilan/tunjangan Anggota BPD.

2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat berupa:

- a. Belanja kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK/Posyandu, dan kegiatan PKK lainnya;
- b. Belanja kegiatan Musrenbang Desa;
- c. Belanja kegiatan kepemudaan dan sosial keagamaan;
- d. Belanja kegiatan gotong royong;
- e. Belanja untuk pengadaan yang bersifat fisik/pembangunan prasarana publik dalam skala kecil sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa;
- f. Belanja Tidak Terduga, meliputi bantuan keadaan darurat, bencana alam, kebakaran, dan lain-lain.

Untuk tahun anggaran 2012 ini, alokasi Belanja Untuk Pengadaan Yang Bersifat Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dapat digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor), dengan kondisi kendaraan baru/bukan kendaraan bekas (second);
2. Harga kendaraan maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak kendaraan;
3. Proses pengadaan kendaraan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Alokasi anggaran dicantumkan dalam APBDes;
5. Kendaraan menjadi milik Pemerintah Desa, dan wajib dicatat di dalam daftar inventarisasi desa;
6. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemerintah Desa, dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara c.q. BPMPD;
7. Membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai, bersedia menyerahkan kendaraan kepada Pemerintah Desa, apabila tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, dan diketahui oleh BPD.

Penggunaan Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk tahun-tahun selanjutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas desa, yang disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam APBDes.

IV. PELAKSANAAN

1. TAHAP PERSIAPAN / PERENCANAAN

- a. Kepala Desa bersama perangkat desa, LKMD, BPD, dan unsur desa lainnya, menyusun skala prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- b. RKA selanjutnya disahkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBDes;
- c. Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, setiap awal tahun anggaran;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui Rapat BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan unsur desa lainnya;
- e. Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan BPD, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah c.q. BPMPD untuk dilakukan evaluasi;
- f. Apabila dalam Rancangan APBDes yang disampaikan kepada BPMPD terdapat kegiatan yang berupa pengadaan yang bersifat fisik/ pembangunan prasarana publik, maka harus melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa dan BPD;
- g. APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan evaluasi, dan diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. TAHAP PENYALURAN DANA

Penyaluran ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dengan cara transfer antar rekening, melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Desa membuka rekening di BPR yang ditentukan, atas nama Bendahara Desa bersangkutan, dan menyampaikan nomor rekening kepada BPMPD, dengan ketentuan:
 - BPR Amuntai Tengah untuk Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjang;
 - BPR Amuntai Selatan untuk Kecamatan Amuntai Selatan;
 - BPR Amuntai Utara untuk Kecamatan Amuntai Utara dan Haur Gading;
 - BPR Sungai Pandan untuk Kecamatan Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Babirik, Danau Panggang dan Paminggir;
- b. Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara bertahap.
- c. Pemerintah Daerah melalui BPMPD dapat menolak atau menunda proses pencairan dana ADD, apabila:

- 1) syarat permohonan pencairan ADD tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) berdasarkan hasil evaluasi BPMPD, laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya tidak lengkap atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Pengajuan permohonan pencairan dana ADD di BPR, dilakukan oleh Bendahara Desa, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, ditujukan kepada Camat;
 - Surat Rekomendasi Persetujuan Pencairan ADD dari Camat yang ditujukan kepada Kepala BPMPD;
 - Surat Rekomendasi Persetujuan Pencairan ADD dari Kepala BPMPD yang ditujukan kepada Kepala BPR;
- e. Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pencairan ADD dari Camat, Kepala Desa/Bendahara Desa harus menyampaikan:
- Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana yang ditandatangani Kepala Desa;
 - Dokumen APBDes yang sudah ditetapkan Kepala Desa, untuk pencairan ADD tahap pertama, dan Perubahan APBDes yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk pencairan tahap selanjutnya (apabila dilakukan perubahan atas APBDes);
 - Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana ADD yang sudah dievaluasi oleh Camat, untuk pencairan ADD tahap berikutnya;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ADD yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB), apabila terdapat kegiatan pengadaan yang bersifat fisik/pembangunan prasarana publik, yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD;
- f. Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pencairan ADD dari Kepala BPMPD, Kepala Desa/Bendahara Desa harus menyampaikan:
- Surat Rekomendasi Persetujuan Pencairan ADD dari Camat;
 - Dokumen APBDes yang sudah ditetapkan Kepala Desa, untuk pencairan ADD tahap pertama, dan Perubahan APBDes yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk pencairan tahap selanjutnya (apabila dilakukan perubahan atas APBDes);
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)ADD yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB), apabila terdapat kegiatan pengadaan yang bersifat fisik/pembangunan prasarana publik, yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD;
 - Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan fisik atas penggunaan dana ADD.

- g. Pihak BPR dapat menolak pengajuan pencairan dana apabila syarat-syarat permohonan pencairan ADD tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan penggunaan dana ADD menjadi tanggungjawab sepenuh Kepala Desa;
- b. Penggunaan dana ADD wajib dilaksanakan dengan transparan, dan didasarkan pada asas manfaat, efisien, dan akuntabel;
- c. Penggunaan dana ADD harus sesuai dengan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan untuk kegiatan yang bersifat fisik/pembangunan prasarana publik harus sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
- d. Dalam pelaksanaan penggunaan dana ADD, Kepala Desa wajib memaksimalkan peran dan fungsi Perangkat Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- e. Pelaksanaan penggunaan dana ADD, dilakukan dengan cara transparan, dan wajib mendapat pengawasan oleh BPD selaku lembaga perwakilan masyarakat, serta bersedia diaudit oleh Pemerintah Daerah, melalui SKPD teknis yang membidangi.

4. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

- a. Pelaksanaan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan dana ADD, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPMPD atau dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Evaluasi atas penggunaan dana ADD oleh Pemerintah Desa, dilakukan dengan menggunakan indikator dan tolak ukur diantaranya sebagai berikut:

No.	Indikator	Tolak Ukur
1.	Daya serap keuangan sesuai dengan sasaran	Desember Tahun Berjalan cair 100% dan ada bukti penggunaan dana
2.	Kinerja Aparat Desa/ dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan meningkat atau relatif sedikit konflik dalam hal pelayanan; - Kedisiplinan aparat dalam melaksanakan tugasnya semakin baik; - Semakin meningkatnya peranserta dan dukungan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

No.	Indikator	Tolak Ukur
3.	Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan	Proses pelayanan lebih cepat, mudah, aman, nyaman dan akurat.
4.	Penguatan fungsi dan peranan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas sidang/rapat BPD/LKMD yang membahas kepentingan masyarakat semakin meningkat; - Produktifitas dalam menghasilkan Peraturan Desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

5. PELAPORAN KEGIATAN

a. Laporan Bulanan;

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan bulanan kemajuan kegiatan fisik dan keadaan keuangan yang bersumber dari dana ADD, disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Camat;

b. Laporan Pertanggungjawaban Per Tahap Pencairan;

- 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD, sesuai dengan tahapan pencairan, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan APBDes/DPA dan/atau RAB untuk kegiatan yang bersifat pengadaan fisik/pembangunan prasarana publik dalam skala kecil, dapat dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa bersangkutan untuk diperbaiki atau dilengkapi sesuai dengan saran/rekomendasi yang diberikan;
- 3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD yang telah dievaluasi oleh Camat, selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPMPD dengan tembusan Inspektorat Kabupaten sebagai bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

V. KETENTUAN SANKSI

Dalam penggunaan ADD jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Kesalahan atau kelalaian yang bersifat administratif, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan tahap berikutnya, atau pengurangan alokasi jumlah ADD untuk desa bersangkutan;
- b. Pelanggaran, penyelewengan, dan/atau penyalahgunaan dana ADD, yang terbukti mengandung unsur pidana, akan dituntut sesuai aturan Hukum Pidana yang berlaku.

VI. PENUTUP


Pedoman Umum Penggunaan ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan acuan dalam melakukan mekanisme persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi penggunaan ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adanya ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Hulu Sungai Utara yang maju dan mandiri.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

 **SALINAN SESUAI ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003